



Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung

Fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di kecamatan

No. SK : 188.4/05/427.98/2022

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Kematian (F2.28);
2. Surat Keterangan Kematian (F2.29);
3. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis/Desa
4. Surat pernyataan apabila meninggal dirumah
5. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP-el Jenazah
6. Foto Copy KTP-el 2 (Dua) Orang saksi
7. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Berkas permohonan diterima petugas loket untuk diperiksa kelengkapannya;
3. Berkas yang sudah lengkap diterima Kepala Seksi untuk dilakukan validasi dan diteruskan ke petugas Operator SIAK di Kecamatan;
4. Berkas yang sudah di validasi Kepala Seksi oleh Operator SIAK di Kecamatan datanya dimasukkan ke dalam data base dan dilakukan pemindahan data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di Kabupaten melalui system;
5. Data yang sudah dimasukkan ke dalam data base dan sudah dilakukan pemindahan data persyaratan, maka akan dilakukan proses lanjutan sampai dengan Akta Kematian teregistrasi dan bertanda tangan elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan oleh Petugas Verifikasi SIAK di Lumajang;



Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung

Waktu Penyelesaian

12 Menit

1. Petugas loket memeriksa berkas termohon (5 menit)
2. Petugas loket menyerahkan berkas kepada petugas verifikator untuk di verifikasi (10 menit)
3. Operator SIAK Kecamatan memproses data serta pemindai data ke Operator SIAK Kabupaten (20 Menit)
4. Operator SIAK Kecamatan mencetak Akta Kematian dan memberikan berkas ke Petugas Loket (10 Menit)
5. Petugas Loket menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

kec_randuagung@lumajangkab.go.id

Telp. (0334) 323 313

Kotak Saran